



**YAYASAN BHAKTI PUTERA INDONESIA  
KB MAWAR**

*Kp. Kiaragoong RT 03 RW 08 Desa Cisewu Kecamatan Cisewu  
Kabupaten Garut 44166 Jawa Barat*

**KEPUTUSAN KEPALA KB MAWAR**

**NOMOR: 421.1/02-Kep/2023**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI LINGKUNGAN KB MAWAR**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB MAWAR tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB MAWAR

**Mengingat** :  
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;  
3. ... (dst)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB MAWAR, yang selanjutnya disingkat TPPK KB MAWAR dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB MAWAR ini.

**KEDUA** : TPPK KB MAWAR mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB MAWAR

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK KB MAWAR memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB MAWAR memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB MAWAR bertanggung jawab kepada Kepala KB MAWAR

KEENAM : Koordinator TPPK KB MAWAR menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB MAWAR dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut

**KETUJUH** : Keputusan Kepala KB MAWAR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cisewu  
pada tanggal : 1 November 2023

KEPALA KB MAWAR,

  
DIAN LIAWATI, S.Pd

**LAMPIRAN**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	LILIS SUKAESIH, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	WAWAN SETIAWAN, S.Pd., M.Pd.I	Komite Sekolah	Anggota
3.	BEBEN SOPANDI	Komite Sekolah	Anggota



## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LILIS SUKAESIH, S.Pd

NIK : 3205354704750004

Jabatan : TENAGA PENDIDIK/GURU

Instansi : KB MAWAR

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB Mawar/ Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat/Kabupaten Garut, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Garut, 01-11-2023



LILIS SUKAESIH S.Pd

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAWAN SETIAWAN S.Pd.

NIK : 3205352305630001

Jabatan : KRMITE SEKOLAH

Instansi : KB MAWAR

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB Mawar/ Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat/Kabupaten Garut, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Garut, 01-11-2023

 Wawan Setiawan S.Pd.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BEBEN SOPANDI

NIK : 3205350507930007

Jabatan : .....

Instansi : KB MAWAR

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di KB Mawar/ Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat/Kabupaten Garut, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Garut, 01-11-. 2023



*Beben Sopandi*  
.....